



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/PDT/2018/PT.PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**HASAN BASRI GLR DT.RAJA MUDO**, Umur 60 tahun, Suku Melayu Domo, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Marga Makmur Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat yang bertindak selaku mamak kepala waris dalam suku kaum melayu domo timpeh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rinaldi, SH dan H.Erial M Syah, SH Beralamat kantor di jalan S.Parman No.115 Padang berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Pebruari 2017 yang dilegalisir oleh Hamrina Hamid, SH Notaris di Padang Legalisasi No. 62/L/2017 tanggal 24 Pebruari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 dibawah Nomor 11/SK/Pdt/2017/PN.Mrj, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding** ;

**LAWAN :**

1. **GAMAL**, umur  $\pm$  55 tahun, suku Minang pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera Lubuk Jambi ( Samping Polsek Lubuk Jambi ) Kec.Lubuk Jambi, Kabupaten Kuansing Propinsi Riau. Selanjutnya disebut Tergugat I/Terbanding I;
2. **KARNI**, umur  $\pm$  50 tahun, suku Jawa, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Trans Singingi Muara Lembu, Kec.Singingi, Kabupaten Kuansing, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut Tergugat II/Terbanding II;
3. **MARIO**, umur  $\pm$  34 tahun, suku Aceh, Pekerjaan Anggota Polri bertempat tinggal di Komplek Asrama Polisi Sektor Lubuk Jambi Kabupaten Kuansing Propinsi Riau. Selanjutnya disebut Tergugat III/Terbanding III;
4. **ZULFAHMI**, umur  $\pm$  40 tahun, suku Minang, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera Lubuk Jambi ( Samping



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Lubuk Jambi ), Kec. Lubuk Jambi Kabupaten Kuansing  
Propinsi Riau. Selanjutnya disebut Tergugat IV/Terbanding IV;

Pada mulanya Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat III/Terbanding III memberi kuasa kepada Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat IV/Terbanding IV berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2017, kemudian setelah persidangan berjalan pada saat acara pemeriksaan saksi, Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan Tergugat IV/Terbanding IV diwakili oleh kuasanya MAYANDRI SUZARMAN, SH dan HENDRA FIRDAUS, SH. Advokat pada Kantor Hukum MAYANDRI SUZARMAN, SH & Rekan, beralamat di Graha MaMan Jl. Sekuntum No.123 Lantai II (Depan Alam Mayang) Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa No. 48/SK/MS& R/VIII/2017 dan No. 49SK/MS& R/VIII/2017 masing-masing tanggal 22 Agustus 2017. Untuk selanjutnya disebut **Para Terbanding/semula Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Januari 2018 Nomor 18/PDT/2018/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2017, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Muaro dalam Register perkara Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Mrj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara berkaum mempunyai tanah ulayat yang terletak di Lobuang Nagari Timpeh seluas 1.500 Ha sebagaimana di uraikan dalam surat pernyataan Ninik Mamak Salapan di Timpeh tanggal 6 April 2001 dan Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Ninik Mamak Jao tanggal 05 Mei 2014.

Halaman 2 dari 30 Hal. Putusan No. 18/Pdt/2018/PT.Pdg.



2. Bahwa pada tahun 2015 terhadap tanah ulayat tersebut pernah berperkara di PTUN Padang dengan Pemda Dharmasraya dalam hal ini Bupati Dharmasraya, oleh karena Bupati Dharmasraya menerbitkan Surat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA ALAM SEJAHTERA tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat yang tercatat dengan Perkara No.01/G/2015/PTUN-PDG dan Perkara Banding No. 138/B/2015/PT.TUN-MDN.
3. Bahwa perkara tersebut telah selesai dan dimenangkan oleh Penggugat dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah membatalkan surat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA ALAM SEJAHTERA dan memerintahkan Bupati Dharmasraya mencabut surat keputusan tersebut diatas.
4. Bahwa kemudian tanah ulayat Penggugat tersebut telah diajukan proses pensertifikatan kepada Badan Pertanahan yang dibuatkan atas nama seluruh anggota kaum yaitu sebanyak 242 orang dengan jumlah sertifikat sebanyak 1600 sertifikat.
5. Bahwa pada saat pihak petugas Badan Pertanahan melakukan pengukuran ke lokasi tanah ulayat Penggugat dalam rangka proses penerbitan sertifikat, ternyata sebahagian dari lokasi tanah ulayat Penggugat yaitu seluas  $\pm 60$  Ha telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara menanam tanaman Sawit dengan perincian :
  - Tergugat I menguasai seluas  $\pm 20$  Ha
  - Tergugat II menguasai seluas  $\pm 10$  Ha
  - Tergugat III menguasai seluas  $\pm 10$  Ha
  - Tergugat IV menguasai seluas  $\pm 20$  HaUntuk selanjutnya tanah ulayat Penggugat seluas  $\pm 60$  yang dikuasa oleh Para Tergugat ini disebut dengan OBJEK PERKARA.
6. Bahwa pada saat pengukuran oleh petugas Badan Pertanahan ini barulah Penggugat mengetahui bahwa sebahagian dari tanah ulayat Penggugat ( Objek Perkara sekarang ) telah dikuasai oleh Para



Tergugat tanpa seizin dan setahu Penggugat maupun anggota kaum Penggugat, sehingga khusus tanah Objek Perkara tidak dilakukan pengukuran oleh Petugas Badan Pertanahan sementara sekeliling tanah objek perkara dilakukan pengukuran dan pada saat gugatan ini diajukan telah diterbitkan sertifikatnya.

7. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menanam tanaman sawit diatas objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat maupun anggota kaum Penggugat lainnya dapat dikwalifisir sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (On recht matigedaad) yang sangat merugikan Penggugat dan anggota kaum Penggugat karena tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah ulayat milik Penggugat secara berkaum.
8. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai objek perkara secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan ini memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hal milik orang lain yang diperdapat dari nya, apabila engkar dengan bantuan Aparat Negara.
9. Bahwa Penggugat sangat khawatir dengan itikad tidak baik dari Para Tergugat akan memindah tangankan objek perkara, untuk itu cukup beralasan hukum Pengugat mohonkan kepada Pengadilan Negeri Muaro untuk meletakkan Sita tahan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara.
10. Bahwa apabila penguasaan Para Tergugat atas objek perkara juga diikuti dengan membuat surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek perkara, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan ini untuk menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum surat-surat yang berhubungan dengan objek perkara tersebut.
11. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ini telah berusaha menempuh jalan penyelesaian secara kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat. Sehingga karenanya terpaksa ditempuh dengan cara berperkara di Pengadilan ini.
12. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan atas kekuatan dan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 tentang putusan yang serta merta. Kiranya dalam perkara ini dapat diberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang serta merta (*uit voerbaar bij voraad*) sungguhpun nantinya Tergugat akan menempuh upaya hukum Banding dan Kasasi maupun Verzet.

### MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Muaro memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada waktu yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan sah Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum.
3. Menyatakan bahwa objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah ulayat Penggugat.
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pernyataan Ninik Mamak Salapan di Timpeh tanggal 6 April 2001.
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Ninik Mamak Jao tanggal 05 Mei 2014.
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Perkara tanpa setuju dan seizin Penggugat maupun anggota kaum Penggugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*On recht matigedaad*).
7. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat yang berhubungan dengan tanah objek perkara.
8. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat darinya, apabila engkar dengan bantuan Aparat Negara.
9. Menyatakan sita jaminan ( *conservatoir beslag* ) adalah sah kuat dan berharga.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uit vobaarbijvoraad*) .





11. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.
12. Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex ae quo et bono ).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSASI

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Penggugat dalam Gugatan Penggugat kabur, (obscur libel), Gugatan Penggugat tidak di susun secara sistematis, Gugatan Penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang di tujukan Penggugat terhadap Tergugat tidak berdasarkan Hukum, oleh karenanya Gugatan yang kabur ataupun tidak jelas itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), seperti halnya dengan pengajuan Gugatan Penggugat ini, tertanggal 1 Maret 2017, dengan mengajukan Gugatan terhadap Gamal Harsum (tergugat I), Karni (Tergugat II), Mario suwito (Tergugat III), Zulfahmi (Tergugat IV). Bahwasanya Hasan Basri glr Dt. Rajo Mudo (Penggugat) telah melakukan pengajuan permohonan pemanggilan dengan Nama, Umur, Pekerjaan dan Alamat Tergugat yang tidak benar dan tidak tepat menurut pengakuan Tergugat, dan Tergugat merasa pengajuan panggilan oleh Penggugat ini adalah asal terka dan mengada-ada, seperti Tergugat I, Namanya Gamal Harsum, disini Penggugat mengajukan Nama yang tidak lengkap cuma "Gamal" saja, dan Umur Tergugat I juga tidak benar " 55 Tahun", Umur Sebenarnya adalah 53 Tahun, dan Alamat Tergugat I yang sebenarnya adalah Desa Seberang Pantai, bukan di jalan "Lintas Sumatera Lubuk Jambi( samping Polsek Lubuk Jambi)". Dan Tergugat juga membantah nama Kecamatan yang di sampaikan Penggugat adalah "Kec. Lubuk Jambi", Padahal yang sebenarnya adalah Kec. Kuantan Mudik.

Dan Tergugat II ( Karni) juga membantah alamat Desa yang di ajukan Penggugat juga tidak benar dan tidak lengkap seperti yang di ajukan Penggugat adalah "Desa Trans Singingi Muara Lembu" yang sebenarnya adalah F9 Sungai Keranji Kecamatan Singingi, Muara Lembu adalah ibu Kota Kecamatan Singingi bukanlah Desa seperti



yang di katakan Penggugat. Dan Tergugat III ( Mario Suwito) juga membantah dengan Pengajuan Gugatan tergugat yang menyatakan Umur 34" Tahun tersebut ,Umur Tergugat III yang sebenarnya adalah 32 Tahun,dan Alamat tempat Tinggal Tergugat III tidak benar dengan alamat tujuan Penggugat tersebut adalah "Komplek Asrama Polisi Sektor Lubuk Jambi" Alamat yang sebenarnya adalah di Desa Kasang Kec.Kuantan Mudik, Kab.Kuansing Prov.Riau.

Dan Tergugat IV ( Zulfahmi) juga membantah atas pengajuan Gugatan Tergugat yang menyatakan "Umur 40 Tahun",Umur Tergugat IV yang sebenarnya adalah 34 Tahun,dan Tergugat IV juga membantah Penggugat mengatakan" Suku Minang" yang sebenarnya adalah Suku Melayu, begitu juga dengan Alamat tempat tinggal Tergugat IV bukanlah di Jalan Lintas Sumatera Lubuk Jambi (samping Polsek) Kec.Lubuk Jambi, yang sebenarnya adalah beralamat di Desa Logas,Kecamatan Singingi,Kabupaten Kuansing Provinsi Riau- Indonesia.

Dengan ini kami Para Tergugat sangat merasa kecewa dengan Penggugat dengan Pengajuan Gugatan dengan menggunakan nama dan Alamat yang yang tidak jelas, mohon yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangan.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam Gugatan kepada Tergugat yang di ajukan dengan duduk Perkara pada posita 1 (satu), mengatakan mempunyai tanah ulayat secara berkaum yang terletak di Lobuang Nagari Timpeh seluas 1.500 Hektar, kami para Tergugat merasa pengakuan si Penggugat (HASAN BASRI GLR DT. RAJO MUDO) tersebut sangat bertentangan dengan Hukum, dan ini merupakan suatu pelanggaran dalam Undang- Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria Bab I pasal 2,dan 7,Bab II pasal 22.

Permasalahan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Ninik Mamak Jao pada tanggal 05 Mei 2014 yang



dimaksud Penggugat tersebut tidaklah kita ketahui maksud dan tujuannya dari Penggugat tersebut melampirkan ke perkara ini.

2. Bahwa Permasalahan Gugatan Penggugat ke PTUN Padang pada tahun 2015 terhadap tanah Ulayat yang di maksud, Kita para Tergugat tidak mengetahui dan tidak mengerti pokok permasalahan pada posita dua (2) ini Yang Mulia Hakim, karena di posita dua (2) ini Tergugat tidak menyebutkan alamat lengkap Perusahaan (PT.BINA ALAM SEJAHTERA) dimana titik koordinat yang dimaksud, dan tidak ada kami (tergugat) melihat tanda tanda sedikitpun bekas aktifitas perusahaan atau kegiatan manusia di tempat kami membuka lahan perkebunan tersebut.
3. Bahwa kami Tergugat tidak mengetahui pokok permasalahan ini (posita 3). Bahwa dalil Pengugat tersebut diatas sangat tidak berdasar, karena Pihak tergugat tidak mengetahui pokok permasalahannya.
4. Bahwa Dalam proses pensertifikatan oleh Badan Pertanahan yang di maksud Penggugat boleh saja, dan harus mengikuti aturan yang berlaku menurut Undang- Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan, dalam (UUPA) tidak ada istilah tanah milik Negara, yang ada adalah "tanah yang dikuasai Negara". Di posita empat (4) di atas Penggugat sangat bertentangan dengan Hukum dan melawan Hukum.
5. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat tersebut dalam pengajuan proses pensertifikatan oleh Badan Pertanahan dengan menggunakan kata "ke lokasi ulayat penggugat" tidaklah benar. Yang benar adalah kelokasi Tergugat. Karena Tergugatlah yang berhak untuk memiliki tanah tersebut bukanlah penggugat dan penggugat telah menyatakan dalam gugatan yang diterima tergugat menyatakan "sebahagian dari tanah ulayat Penggugat sudah dikuasai tergugat seluas lebih kurang 60 Hektar", tergugat sangat tidak menerima dengan gugatan yang dimaksud karena





yang dikuasai Tergugat bukanlah lebih kurang 60 Ha, tetapi tergugat menguasai lahan tersebut di "lahan tergugat" bukan lahan Penggugat seluas :

- Tergugat I menguasai seluas 19 Ha
- Tergugat II menguasai seluas 10 ha
- Tergugat III menguasai seluas lebih kurang 9 Ha
- Tergugat IV menguasai seluas 18 Ha.

Untuk selanjutnya tanah tergugat lebih kurang seluas 56 Ha.

6. Bahwa apa yang di maksud oleh Tergugat di posita enam( 6) tidaklah benar, karena Tergugat sudah lama "berladang" dan berkebun di I okasi tersebut pada Tahun 2012, dan pada Tahun 2016 Penggugat pernah datang ke objek perkara "mampir" di Rumah kebun Tergugat II (Karni) dan Tergugat IV (Zulfahmi) di saat itu Penggugat bertemu dengan Pekerja Kebun yang bernama (Sujino) yang lagi bekerja membersihkan lahan yang sudah lama di tebas tebang, pada saat itu lahan dalam keadaan semak "sosok" di saat itu Sujino dengan Penggugat berbincang dan di suguhi minuman air putih dengan kopi oleh Sujino, dalam perbincangan Penggugat tidak ada mempermasalahkan atau menyampaikan kepada Tergugat IV atau Para Tergugat soal kepemilikan lahan yang di jadikan objek perkara sekarang. Bahwa Penggugat tidak ada sedikitpun beritikad buruk di saat itu, malahan Penggugat berpesan, (perkataan Sujino) "ini kebun siapa mas? Kata (Hasan Basri Dt. Rajo Mudo) Penggugat", ini kebun Bang Jul (Zulfahmi) Tergugat IV, "o .... iyalah", berani sendiri mas? Tidak takut? Tidak Pak kata Sujino, tidak lama berselang Penggugatpun pergi meninggalkan lokasi kebun yang di jadikan objek Perkara sekarang, dan Pak Hasan (Penggugat) berpesan .kepada Sujino," nanti kalau ada apa -apa panggil saja nama saya "DATUK RAJO MUDO" ya mas (dan Sujino bercerita kepada Tergugat IV" Pak Hasan itu ya Bang? Orangnya sombong (perkataan Sujino) Tergugat IV mengatakan tidak kenal, kata Penggugat kepada Sujino dan semua pemilik kebun (Para Tergugat) ditanya oleh Penggugat " di objek Perkara sekarang, untuk keterangan Sujino siap Bersaksi atas kebenarannya di depan Majelis Hakim.



7. Bahwa dalil di posita tujuh (7) tidaklah benar kalau yang di garap Tergugat adalah Ulayat (pemilik) Penggugat, setau Tergugat, Penggugat tidaklah mempunyai Tanah Ulayat yang terletak di objek Tergugat, dan tidak Pemah Tergugat mendengar atau ada yang memberi tau kalau Penggugat (Hasan Basri DT.Rajo Mudo) mempunyai Tanah Ulayat, setau Tergugat Penggugat adalah pengelola kayu Rutan( "TAUKE KAYU").
8. Bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat di posita delapan (8) ini, tidaklah bisa Penggugat mengatakan Tergugat melawan Hukum, dalilnya harus jelas, dan Majelis Hakim lah yang pantas menentukan delik dan Dalilnya,
9. Bahwa Tergugatlah yang merasa khawatir dengan Penggugat, di dalam masa proses Peradilan berjalan (sampai sekarang) Penggugat tidak ada sedikitpun mempunyai itikad baik, hal yang telah terjadi sekarang, pada tanggal 22 April 2019, Tergugat III dan Tergugat IV datang ke objek perkara untuk melihat kebun yang sudah lebih kurang 3 bulan, pada tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 14.00 wib, Tergugat III dan Tergugat IV dan 3 orang saksi (kerabat Tergugat), Tergugat melihat langsung dan di lengkapi foto (siapa di perlihatkan kepada Majelis hakim), bahwa lahan yang sudah di tanam Tergugat III telah di garap oleh Penggugat menggunakan escavator. Dikarenakan sudah lama tidak ke kebun (objek perkara) karena akses menuju ke objek perkara ditutup oleh Penggugat dan jembatan (jembatan kayu) yang telah di bikin secara gotong royong oleh Tergugat untuk kepentingan masyarakat sekitar yang mayoritasnya berladang secara Tradisional, pada saat itu Penggugat (Hasan Basri DT.Rajo Mudo) menghancurkan dengan cara membuang dengan alat berat (Escavator). Perbuatan Penggugat di atas sangat bertentangan dengan Hukum.
11. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak benar pada posita sebelas(11), pada tanggal 08 Mei 2016 pukul 18.19 wib, Tergugat IV (Zulfahmi) dengan anak Tergugat I (Oki, anak dari Gamal Harsum), Adek kandung Tergugat IV (Fajri adek dari Zulfahmi) dan seorang TNI-AD yang bertugas di Koramil



Kuantan Mudik Kab.Kuansing -Riau (sebagai teman Tergugat IV).

Bahwa di saat itu Tergugat IV dkk merasa di zalimi oleh Penggugat (Hasan Basri DT.Rajo Mudo) sewaktu mau ke kebun (objek perkara) jembatan kayu di rusak dan potong potong dengan menggunakan sin-saw oleh suruhan Penggugat, dan Tergugat menyambangi atau menjumpai Penggugat kerumahnya untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan tidak menyenangkan oleh Penggugat, di saat itu Penggugat berada di rumah Penggugat, di saat itu tidak ada itikad baik Penggugat.

12.Bahwa Tergugat tidak pernah menyerobot lahan atau tanah seperti apa yang di dalilkan atau dikatakan Penggugat dalam Gugatannya.

13.Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscu Liber)

## II. DALAM REKONPENSI

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah Ulayat milik Penggugat yang terletak di Lobuang Nagari Timpeh seluas 1.500 Ha, bukan di Teratak Baru air Buluh yang terletak dilokasi Tergugat.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menandakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai itikad buruk.
3. Penggugat dalam Rekonvensi secara melawan hukum menempati tanah milik Tergugat III (Mario Suwito).

## I. DALAM KONVENSI

### A. DALAMEKSEPSI



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Kompensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring).
3. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Kompensi.
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Muaro telah menjatuhkan putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Mrj tanggal 25 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I,II,III dan IV seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima.

**DALAM REKONVENSI**



- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/Tergugat I, II, III dan IV Konvensi tidak dapat diterima.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.11.124.000,- (sebelas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Pdt/band.2017/PN.Mrj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro, ternyata bahwa kuasa Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Mrj, tanggal 25 Oktober 2017 tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada kuasa Para Terbanding/semula Para Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 30 Nopember 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal itu juga, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Kuasa Para Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding/Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Desember 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal itu juga, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Januari 2018;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Mrj kepada kuasa Pembanding/Penggugat tanggal 4 Desember 2017 dan kepada kuasa Para Terbanding/Para Tergugat tanggal 19 Desember 2017;





### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro tersebut sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro pada halaman 21 s/d 22 putusannya yang mendasarkan pertimbangannya bahwa objek sengketa juga di kuasai oleh Hutapea dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tentang obyek perkara adalah sebahagian dari lokasi tanah ulayat Penggugat yaitu seluas  $\pm$  60 Ha telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara menanam tanaman Sawit dengan perincian :
  - Tergugat I menguasai seluas  $\pm$  20 Ha
  - Tergugat II menguasai seluas  $\pm$  10 Ha
  - Tergugat III menguasai seluas  $\pm$  10 Ha
  - Tergugat IV menguasai seluas  $\pm$  20 Ha

Untuk selanjutnya tanah ulayat Penggugat seluas  $\pm$  60 yang dikuasa oleh Para Tergugat ini disebut dengan OBJEK PERKARA.

Bahwa gugatan Penggugat atas objek perkara ini telah diakui dikuasai dan ditanami oleh Para Tergugat I, II, III dan IV, dan sama sekali tidak ada bantahan atau menyebutkan ada penguasaan Hutapea diatas objek perkara.

Bahwa didalam jawabannya Para Tergugat mengakui penguasaannya atas objek perkara dengan sedikit perbedaan atas luas yaitu :

- Tergugat I menguasai seluas 19 Ha
- Tergugat II menguasai seluas 10 Ha
- Tergugat III menguasai seluas 9 Ha
- Tergugat IV menguasai seluas 18 Ha



Bahwa adanya sedikit perbedaan keluasan ini adalah hal yang wajar karena abjek perkara belum pernah di ukur secara pasti, makanya Penggugat mempergunakan kata-kata lebih kurang dalam surat gugatan.

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut sudah sangat jelas bahwa yang menjadi objek gugatan adalah lahan yang ditanami kebun sawit oleh Tergugat I, II, III dan IV yang telah ditanam oleh para Tergugat diatas lahan milik kaum Penggugat. Dan penguasaan Para Tergugat tersebut adalah secara masing-masing pribadi bukan secara bersama.

- Mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.

Memang, adalah menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat.

- Bahwa di dalam perkara ini Penggugat/Pembanding telah menarik pihak-pihak yang telah melanggar hak-hak Penggugat dengan cara menguasai dan menanam tanaman sawit diatas objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat/Pembading, yaitu Tergugat I, II, III dan IV.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUJINO, kebun yang di klaim oleh Hutapea tersebut berada **DIANTARA** kebun Kami (Tergugat II) dan kebun Mario ( Tergugat III ), artinya adalah **DILUAR OBJEK PERKARA**, karena yang dijadikan objek gugatan dalam perkara ini hanyalah objek yang dikuasai dan telah diatani kelapa sawit oleh Tergugat I, II, III dan IV.diluar dari itu tidak masuk dalam objek perkara karena Penggugat yang menguasai dan telah bersertifikat atas nama anggota kaum Penggugat;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Muaro ini tidak konsisten dan cenderung bertolak belakang antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, hal ini Terbukti pada satu sisi menyatakan



dalam pertimbangannya kebun yang di katakan saksi Sugino di klaim oleh Hutapea berada diantara kebun Tergugat II dan Tergugat III ( **ARTINYA DILUAR ATAU DIANTARA OBJEK PERKARA YANG DIKUASAI TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** ) dan disisi lain memberikan pertimbangan bahwa Hutapea juga menguasai objek perkara. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro ini tentulah sangat keliru, dengan menyimpulkan Hutapea juga turut menguasai objek perkara, padahal tidak sama sekali.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro dalam perkara ini yang menyatakan **gugatan Penggugat kurang pihak ( PLURIUM LITIS CONSORTIUM )**

Menimbang, bahwa sebaliknya kuasa Para Terbanding/Tergugat dalam kontra memori bandingnya membantah seluruh dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya dengan alasan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro tersebut telah tepat dan benar, karena pada faktanya pada waktu dilakukan sidang pemeriksaan setempat, HUTAPEA hadir dan mengakui menguasai juga objek perkara dan mengatakan lahan yang dikuasai dan diakuinya itu termasuk kedalam objek gugatan, terletak diantara kebun KARNI (Terbanding II) dan kebun MARIO (Terbanding III); Oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Mrj tanggal 25 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Mrj tanggal 25 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding dari kuasa Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari kuasa Para Tergugat/Para Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam Eksepsi dan oleh karenanya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi dapat dipertahankan;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan ada pihak lain orang yang bernama Hutapea juga mengakui sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun ada pihak lain yang menguasai tanah ulayat Penggugat yang tidak digugat oleh Penggugat seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyebutkan berdasarkan keterangan saksi Sujiono dan dari Sket Gambar hasil pemeriksaan setempat bahwa diantara kebun Tergugat II dengan kebun Tergugat III terdapat tanah kebun yang dikuasai oleh Hutapea, maka hal itu tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat kurangan pihak, karena yang di gugat dan yang menjadi objek perkara dalam gugatan Penggugat adalah sebahagian dari tanah Ulayat Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara menanam tanaman Sawit, dimana Tergugat I menguasai seluas  $\pm 20$  Ha, Tergugat II menguasai seluas  $\pm 10$  Ha, Tergugat III menguasai seluas  $\pm 10$  Ha dan Tergugat IV menguasai seluas  $\pm 20$  Ha;

Menimbang, bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, yang penting bahwa dengan tidak digugatnya orang bernama Hutapea tidak menyebabkan putusan Hakim dalam perkara ini menjadi Non eksekutable atau tidak dapat di eksekusi manakala putusan sudah mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat/ Pemanding adalah :

- Bahwa Penggugat secara berkaum mempunyai tanah ulayat yang terletak di Lobuang Nagari Timpeh seluas 1.500 Ha sebagaimana diuraikan dalam surat pernyataan Ninik Mamak Salapan di Timpeh tanggal 6 April 2001 dan Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Ninik Mamak Jao tanggal 05 Mei 2014.
- Bahwa pada tahun 2015 terhadap tanah ulayat tersebut pernah berperkara di PTUN Padang dengan Pemda Dharmasraya dalam hal ini Bupati Dharmasraya, oleh karena Bupati Dharmasraya menerbitkan Surat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA ALAM SEJAHTERA tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat yang tercatat dengan Perkara No.01/G/2015/PTUN-PDG dan Perkara Banding No.138/B/2025/PT.TUN-MDN.
- Bahwa perkara tersebut telah selesai dan dimenangkan oleh Penggugat dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah membatalkan surat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA ALAM SEJAHTERA dan memerintahkan Bupati Dharmasraya mencabut surat keputusan tersebut diatas.
- Bahwa kemudian tanah ulayat Penggugat tersebut telah diajukan proses pensertifikatan kepada Badan Pertanahan yang dibuatkan atas nama seluruh anggota kaum yaitu sebanyak 242 orang dengan jumlah sertifikat sebanyak 1600 sertifikat.
- Bahwa pada saat pihak petugas Badan Pertanahan melakukan pengukuran ke lokasi tanah ulayat Penggugat dalam rangka proses penerbitan sertifikat, ternyata sebahagian dari lokasi tanah ulayat Penggugat yaitu seluas  $\pm 60$  Ha telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara menanam tanaman Sawit dengan perincian :
  - Tergugat I menguasai seluas  $\pm 20$  Ha
  - Tergugat II menguasai seluas  $\pm 10$  Ha

Halaman 18 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt/2018/PT.Pdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat III menguasai seluas  $\pm 10$  Ha

- Tergugat IV menguasai seluas  $\pm 20$  Ha

Untuk selanjutnya tanah ulayat Penggugat seluas  $\pm 60$  yang dikuasa oleh Para Tergugat ini disebut dengan OBJEK PERKARA.

- Bahwa pada saat pengukuran oleh petugas Badan Pertanahan ini barulah Penggugat mengetahui bahwa sebahagian dari tanah ulayat Penggugat ( Objek Perkara sekarang ) telah dikuasai oleh Para Tergugat tanpa seizin dan setahu Penggugat maupun anggota kaum Penggugat, sehingga khusus tanah Objek Perkara tidak dilakukan pengukuran oleh Petugas Badan Pertanahan sementara sekeliling tanah objek perkara dilakukan pengukuran dan pada saat gugatan ini diajukan telah diterbitkan sertifikatnya.
- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menanam tanaman sawit diatas objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat maupun anggota kaum Penggugat lainnya dapat dikwalifisir sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (On recht matigedaad) yang sangat merugikan Penggugat dan anggota kaum Penggugat karena tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah ulayat milik Penggugat secara berkaum.

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tidak menjelaskan darimana memperoleh atau mendapatkan tanah objek perkara yang dikuasainya, akan tetapi menyangkal dalil gugatan Penggugat/Pembanding dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam Gugatan pada posita 1 (satu), mengatakan mempunyai tanah ulayat secara berkaum yang terletak di Lobuang Nagari Timpeh seluas 1.500 Hektar, kami para Tergugat merasa pengakuan si Penggugat (HASAN BASRI GLR DT. RAJO MUDO) tersebut sangat bertentangan dengan Hukum, dan ini merupakan suatu pelanggaran dalam Undang- Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria Bab I pasal 2,dan 7,Bab II pasal 22.

Permasalahan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Ninik Mamak Jao pada tanggal 05 Mei 2014 yang dimaksud Penggugat



tersebut tidaklah kita ketahui maksud dan tujuannya dari Penggugat tersebut melampirkan ke perkara ini.

- Bahwa Permasalahan Gugatan Penggugat ke PTUN Padang pada tahun 2015 terhadap tanah Ulayat yang di maksud, Kita para Tergugat tidak mengetahui dan tidak mengerti pokok permasalahan pada posita dua (2) ini dan tidak ada kami ( tergugat ) melihat tanda tanda sedikitpun bekas aktifitas perusahaan atau kegiatan manusia di tempat kami membuka lahan perkebunan tersebut.
- Bahwa kami Tergugat tidak mengetahui pokok permasalahan ini (posita 3). Bahwa dalil Pengugat tersebut diatas sangat tidak berdasar, karena Pihak tergugat tidak mengetahui pokok permasalahannya.
- Bahwa Dalam proses pensertifikatan oleh Badan Pertanahan yang di maksud Penggugat boleh saja, dan harus mengikuti aturan yang berlaku menurut Undang- Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999,tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan,dalam( UUPA) tidak ada istilah tanah milik Negara,yang ada adalah "tanah yang dikuasai Negara".Di posita empat(4) di atas Penggugat sangat bertentangan dengan Hukum dan melawan Hukum.
- Bahwa apa yang dikatakan Penggugat tersebut dalam pengajuan proses pensertifikatan oleh Badan Pertanahan dengan menggunakan kata "ke lokasi ulayat penggugat" tidaklah benar. Yang benar adalah kelokasi Tergugat.Karena Tergugatlah yang berhak untuk memiliki tanah tersebut bukanlah penggugat dan penggugat telah menyatakan dalam gugatan yang diterima tergugat menyatakan " sebahagian dari tanah ulayat Penggugat sudah dikuasai tergugat seluas lebih kurang 60 Hektar", tergugat sangat tidak menerima dengan gugatan yang dimaksud karena yang dikuasai Tergugat bukanlah lebih kurang 60 Ha, tetapi tergugat menguasai lahan tersebut di "lahan tergugat" bukan lahan Penggugat seluas :
  - Tergugat I menguasai seluas 19 Ha
  - Tergugat II menguasai seluas 10 ha
  - Tergugat III menguasai seluas lebih kurang 9 Ha
  - Tergugat IV menguasai seluas 18 Ha.



Untuk selanjutnya tanah tergugat lebih kurang seluas 56 Ha.

- Bahwa apa yang di maksud oleh Tergugat di posita enam( 6) tidaklah benar, karena Tergugat sudah lama "berladang" dan berkebun di lokasi tersebut pada Tahun 2012;
- Bahwa dalil di posita tujuh(7) tidaklah benar kalau yang di garap Tergugat adalah Ulayat (pemilik) Penggugat, setau Tergugat, Penggugat tidaklah mempunyai Tanah Ulayat yang terletak di objek Tergugat,dan tidak Pemah Tergugat mendengar atau ada yang memberi tau kalau Penggugat (Hasan Basri DT.Rajo Mudo) mempunyai Tanah Ulayat, setau Tergugat Penggugat adalah pengelolah kayu Rutan( "TAUKE KAYU").
- Bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat di posita delapan(8) ini, tidaklah bisa Penggugat mengatakan Tergugat melawan Hukum, dalilnya harus jelas,dan Majelis Hakim lah yang pantas menentukan delik dan Dalilnya,

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pemanding dan jawaban Para Tergugat/Para Terbanding diatas, maka yang menjadi pokok sengketa yang perlu dibuktikan adalah siapa sebenarnya pemilik yang berhak atas tanah objek perkara tersebut, apakah tanah objek perkara merupakan bahagian dari tanah ulayat kaum Penggugat atau merupakan tanah milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok sengketa diatas maka harus dilihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti Surat yang diberi tanda P-I s/d P-VIII, dan 5 (lima) orang saksi, masing-masing bernama SAMSIR AGUS, SULAIMAN, RAMLI, DANIL SAPUTRA dan HAMRITA HENRI;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda

T.I-1 s/d T.I-4, T.II-1 s/d T.II-3, T.III-1 s/d T.III-4, T.IV-1 s/d T.IV- 4, dan bukti surat yang diberi tanda dengan:

- T.I-6, T.II-5, T.III-6, T.IV-6;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I-5, T.II-4, T.III-5, T.IV-5;
- T.I-8, T.II-7, T.III-8, T.IV-8;
- T.I-7, T.II-6, T.III-7, T.IV-7;
- T.I-11, T.II-10, T.III-11, T.IV-11;
- T.I-12, T.II-11, T.III-12, T.IV-12;
- T.I-14, T.II-13, T.III-14, T.IV-14;
- T.I-10, T.II-9, T.III-10, T.IV-10;
- T.I-13, T.II-12, T.III-13, T.IV-13;
- T.I-9, T.II-8, T.III-9, T.IV-9;

Kemudian Para Tergugat mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, masing-masing bernama BUSTAMI, SUKARDI, JAMIL, APRIL, SUJINO, GUSRIADI dan MAHYUDIN GELAR DATUK PALIDIH;

Menimbang, bahwa Surat bukti P-I, P-II dan P-III, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memiliki nilai pembuktian, dimana bukti P-I adalah Surat Pernyataan dari Ninik Mamak Salapan di Timpeh tertanggal 6 April 2001 yang menyatakan bahwa tanah Lobuang itu Tiang Panjang dibawah lindungan Datuak Rajo Mudo, dan bukti P-II adalah Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2010 yang didaftarkan di Notaris Kabupaten Dharmasraya di Koto Baru yang dibuat oleh Ninik Mamak Jao pemilik tanah ulayat ditanah Jao dan Hasan Basri Dt. Rajo Mudo pemilik ulayat di Labuang, yang berisi kesepakatan bahwa tanah ulayat Jao dan ulayat Labuang dijadikan pemukiman transmigrasi dengan pembagian 50 % untuk Pemda dan 50 % untuk pemegang Ulayat, dan bagian pemegang ulayat Jao dan tanah ulayat Labuang akan dibagi rata sama ninik mamak Jao yang ada sekarang dengan Hasan Basri Dt. Rajo Mudo di Labuang. Kemudian bukti P-III adalah Surat Kesepakatan Perdamaian antara H. Hasan Basri Dt. Rajo Mudo suku Melayu Domo dengan M. Nasri Dt. Mantongong, Arifin Dt. Panduko Sajo, Wardi Monti Dt. Jomulia Kayo tertanggal 5 Mei 2014 yang berisi pernyataan kesepakatan damai tentang tanah ulayat Lobuang dan Jao, dimana pada angka 1 dari kesepakatan tersebut menyatakan bahwa tanah ulayat Lobuang dan Jao sebanyak 2.600

Halaman 22 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt/2018/PT.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha, HPLnya 1.500 Ha untuk kaum Dt. Rajo Mudo dan Ninik Mamak Timpeh termasuk kerajaan sumuo nan janiah, yang luasnya 1.100 Ha HPLnya untuk Ninik Mamak Jao;

Menimbang, bahwa dari bukti P-I, P-II dan P-III yang saling bersesuaian diatas, maka ternyata bahwa Penggugat Hasan Basri yang memangku gelar Datuk Rajo Mudo dalam suku Melayu Domo secara berkaum mempunyai tanah ulayat yang terletak di Lobuang Kenagarian Timpeh Kabupaten Dharmasraya seluas 1.500 Ha.

Menimbang, bahwa fakta diatas dikuatkan dengan bukti P-VIII, P-V A dan P-V B, dimana bukti P-VIII adalah Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2013 yang dibuat oleh Ninik Mamak yang berbatasan dengan Wilayah Lobuang Hak Milik Suku Melayu Domo yang dikepalai oleh Mamak Kepala Waris H. Hasan Basri Dt. Rajo Mudo Lobung, yang berisi pernyataan batas-batas tanah ulayat Penggugat, kemudian dalam bukti P-V A dan P-V B yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 01/G/2015/PTUN-PDG tanggal 30 Juni 2015 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 138/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 16 Nopember 2015 dapat dilihat bahwa Penggugat Hasan Basri Glr Dt. Rajo Mudo telah mengajukan gugatan kepada Bupati Kabupaten Dharmasraya di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan objek gugatan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera, karena dalam izin yang diberikan tersebut termasuk tanah ulayat kaum Penggugat seluas 1.500 Ha, dan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan membatalkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat diperoleh keterangan sebagai berikut :

Saksi SAMSIR AGUS, saksi SULAIMAN, saksi RAMLI dan saksi HAMRITA HENDRI, menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dengan tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat yaitu lahan di Lobung terletak di Kenagarian Timpeh Kec. Timpeh Kabupaten Dharmasraya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah ulayat milik kaum Datuk Rajo Mudo; kemudian saksi RAMLI dan saksi HAMRITA HENDRI menerangkan bahwa yang menjabat Datuk Rajo Mudo sekarang adalah Hasan Basri (Penggugat);
- Bahwa saksi HAMRITA HENDRI menerangkan bahwa Penghulu dari suku Melayu Domo adalah Hasan Basri (Penggugat) dan juga sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat diatas dikuatkan pula dengan keterangan saksi DANIEL SAPUTRA selaku Kepala Seksi Sengketa Konflik Perkara pada Badan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, yang menerangkan:

- Bahwa pada tahun 2016 pihak Penggugat pernah mengajukan permohonan Sertipikat tanah ulayat seluas 1.500 Ha dan seluas 1.391 Ha sudah terbit sertipikatnya, tapi saksi tidak tahu atas nama siapa saja;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa berada dilokasi tanah yang diajukan permohonan sertipikat oleh Penggugat;
- Bahwa pihak BPN belum menerbitkan sertipikat terhadap sebagian tanah yang dimohonkan Penggugat karena ada penguasaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Daniel Saputra tersebut bersesuaian dengan bukti P.VI A s/d P.VI F masing-masing adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 09310, Nomor 09736, Nomor 09876, Nomor 09048, Nomor 09041 dan Nomor 09072 Surat Ukur tanggal 28 September 2016, dimana tanah ulayat Penggugat disekeliling tanah objek perkara telah diterbitkan sertipikatnya dan direstribusikan kepada anggota kaum Penggugat menjadi hak milik, antara lain atas nama Murtati seluas 8.800 M2, atas nama ETI seluas 10.000 M2, atas nama Julasni seluas 10.000 M2, atas nama Sugito seluas 8.835 M2, atas nama Susilawati seluas 10.000 M2 dan atas nama Samsurizal seluas 10.000 M2;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-IV dan P-VII yang diajukan Penggugat, oleh karena hanya berupa fotocopy dari fotocopy maka tidak memiliki nilai pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian diatas, maka

Halaman 24 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt/2018/PT.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa tanah objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan menanam tanaman Sawit tersebut adalah merupakan bagian dari tanah Ulayat kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda T.I-1 dan T.IV-1 masing-masing adalah Surat Keterangan yang dibuat di Kuantan Singingi tanggal 13 Juni 2017 oleh Sukardi Datuk Rajo Sundaro dan M. Malin Datuk Songgo selaku Ninik Mamak, yang menerangkan bahwa Hasan Basri Glr Datuk Rajo Mudo tidak pernah mempunyai tanah ulayat di Taratak Baru ditempat objek perkara terhadap tergugat Gamal Harsum, Karni, Mario Suwito dan Zulfahmi, menurut Majelis Hakim tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan karena sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro tanggal 17 Juli 2017 ternyata bahwa letak objek sengketa adalah di Lobung Kenagarian Timpeh Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, bukan di Taratak Baru;

Menimbang, bahwa bukti T.I-2, T.II-1 dan T.IV-2 masing-masing adalah Kwitansi tanda terima uang untuk pengganti/pengembalian sumbangan tanggal 8 Agustus 2009 yang hanya berupa fotocopy dari fotocopy sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.I-3, T.II-2, T.III-2, T.III-3 T.III-4 dan T.IV-3 masing-masing adalah Kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran upah tumbang tebas/imas dan upah tanam bibit sawit, bukti-bukti ini menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan kepemilikan para Tergugat atas tanah objek perkara, melainkan sebaliknya dapat membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah menebas/imas dan menanam tanaman Sawit diatas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.I-4, T.II-3, T.III-1 dan T.IV-4 masing-masing adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Tergugat yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, hal ini membuktikan bahwa Para Tergugat adalah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang berada diluar wilayah tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda T.I-6, T.II-5, T.III-6, T.IV-6 yaitu Surat Pernyataan Hak Milik dari suami isteri Haman Katik dan Tima jani

Halaman 25 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt/2018/PT.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Juni 1982, dan bukti T.I-9, T.II-8, T.III-9, T.IV-9 adalah Surat dari Ninik Mamak Kerajaan (Air Amo) tanggal 26 Juni 2008, bahwa kedua surat bukti ini hanya merupakan fotocopy dari fotocopy sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda T.I-5, T.II-4, T.III-5, T.IV-5 dan T.I-8, T.II-7, T.III-8, T.IV-8 serta T.I-7, T.II-6, T.III-7, T.IV-7 adalah Surat Pernyataan Hak Milik dari suami isteri Haman Katik dan Tima jani tanggal 14 Juni 1982, surat ini hanya merupakan pernyataan yang bersangkutan mengenai tanah kebun karet yang dimilikinya, tidak ada kaitannya dengan penguasaan Para Tergugat atas tanah objek perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I-11, T.II-10, T.III-11, T.IV-11 adalah Surat permohonan Pembatalan Pengukuran tanah tanggal 18 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan Agraria, tidak jelas siapa pengirimnya hanya diketahui oleh Bustami Dt. Rajo Bandaro, M

ahayudi Dt. Palindi dan M. Rasul Dt. Bandaro Sati, dimana surat tersebut berisi permintaan agar dibatalkan pengukuran lahan yang terletak di Jao Kenagarian Panyubarangan Kabupaten Dharmasraya, surat bukti ini tidak ada kaitannya dengan tanah objek perkara, karena objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat berada terletak di Lobung Kenagarian Timpeh, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I-12, T.II-11, T.III-12, T.IV-12 dan bukti T.I-13, T.II-12, T.III-13, T.IV-13 masing-masing adalah Tanda Terima Surat, tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap penguasaan tanah objek perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I-14, T.II-13, T.III-14, T.IV-14 adalah Surat Pengaduan kepada LKAAM Sumbar tanggal 3 Juni 2013 yang dikirim oleh Mahayudin Dt. Palindi Panjang yang berisi permintaan untuk menyelesaikan wilayah Jao, bukti ini tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap penguasaan Para Tergugat terhadap tanah objek perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I-10, T.II-9, T.III-10, T.IV-10 adalah Surat Pernyataan Hak Milik Wilayah Jao tanggal 11 Mei 2013, bukti ini tidak ada

Halaman 26 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt/2018/PT.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dan tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap penguasaan Para Tergugat terhadap tanah objek perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat yaitu saksi BUSTAMI, saksi SUKARDI, saksi JAMIL, saksi APRIL dan saksi MAHYUDIN GELAR DATUK PALINDIH tidak ada satu keteranganpun mengenai penguasaan Para Tergugat atas tanah objek perkara, malahan para saksi tersebut menerangkan tidak tahu dengan tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dari saksi SUJINO diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat karena saksi bekerja mengolah lahan ditempat Gamal (Tergugat I) membuka kebun sawit, semenjak dari menebang dan menanam;
- Bahwa Sdr. Gamal (Tergugat I) bisa menanam ditanah tersebut karena sebelumnya Ninik Mamak Air Buluh mengambil kayu disana dan menjualnya kepada Gamal dan Gamal meminta kepada Ninik Mamak untuk bisa berkebun di Air Buluh dan disetujui oleh Ninik Mamak;
- Bahwa selain Gamal (Tergugat I), yang berkebun dekat tanah Gamal tersebut adalah Mario (Tergugat II), Hutapea, Karni (Tergugat III), Zulfahmi (Tergugat IV), Asril, Kadir, Bujang dan saksi sendiri;
- Bahwa sekitar 1 satu) tahun saksi bekerja disana datang orang yang mengaku bernama HUSIN dan ia mengatakan bahwa lahan yang ditanam katanya punya dia, dan ia berpesan kepada saksi tolong sampaikan kepada Gamal, Zilfahmi, Mario, Karni jangan dirambah lagi karena lahan tersebut punya dia;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi GUSRIADI menerangkan :

- Bahwa setahu saksi Para Tergugat mempunyai tanah yang terletak didaerah Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik, dan saksi juga punya lahan kebun di Air Buluh dekat kebun Gamal dan saksi berkebun karena diajak oleh teman-teman dan ada izin dari Ninik Mamak Air Buluh;



- Bahwa ketika membuka kebun tersebut ada yang keberatan yaitu Udo katanya keponakan Hasan Basri dan ia minta kepada saksi untuk menunjukkan batas-batas tanah yang saksi tumbang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUJINO dan saksi GUSRIADI tersebut menunjukkan bahwa pada saat Para Tergugat membuka lahan kebun dan menanam tanaman sawit diatas tanah objek perkara sudah ada orang yang melarang, karena tidak ada izin dari Penggugat selaku pemegang hak ulayat, melainkan hanya izin dari Ninik Mamak yang tidak berwenang yaitu Ninik Mamak dari Air Buluh Kecamatan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sedangkan objek perkara terletak diwilayah Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Tergugat diatas, maka Para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga harus dinyatakan bahwa tanah objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah ulayat kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek perkara merupakan tanah ulayat kaum Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara tanpa setuju dan seizin Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak Penggugat dan merugikan Penggugat, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat darinya, apabila engkar dengan bantuan aparat Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 gugatan yang meminta agar dinyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah kuat dan berharga, oleh karena sita jaminan terhadap objek perkara tersebut tidak pernah dilaksanakan, maka permintaan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan petitum angka 10 gugatan





yang meminta agar dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet, haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sedangkan selebihnya ditolak. Dengan demikian petitum angka 1 gugatan dikabulkan sebagian;

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi mengajukan gugat balik kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan objek perkara yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian Konpensi diatas, dimana terbukti bahwa tanah objek perkara yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi adalah tanah ulayat kaum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi ini haruslah ditolak;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian maka Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Mrj tanggal 25 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Mrj yang dimohonkan banding tersebut;



**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONPENSASI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum.
3. Menyatakan bahwa objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah ulayat kaum Penggugat.
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pernyataan Ninik Mamak Salapan di Timpeh tanggal 6 April 2001.
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Ninik Mamak Jao tanggal 05 Mei 2014.
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat maupun anggota kaum Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad).
7. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat yang berhubungan dengan tanah objek perkara.
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat darinya, apabila engkar dengan bantuan Aparat Negara.
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**DALAM REKONPENSASI**

- Menolak gugatan dalam Rekonpensi seluruhnya.

**DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh kami : OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, TAMSIR, S.H., M.H. dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. masing - masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Januari 2018 nomor 18/Pdt/2018/PT.PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dihadiri oleh TUTIK TURYANAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TAMSIR, S.H., M.H.

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TUTIK TURYANAWATI, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan .....	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 31 dari 30 Hal.Putusan No.18/Pdt/2018/PT.Pdg.